Forum Sosialisasi: Pemilihan Rektor ITB 2014-2019

Majelis Wali Amanat - Wakil Mahasiswa, ITB

Basement CC Barat

Senin, 15 September 2014

Informasi Tambahan

**I. STATUTA**

**Pasal 23**

1. Anggota MWA mempunyai hak suara yang sama kecuali dalam pemilihan dan pemberhentian Rektor.
2. Dalam pemilihan dan pemberhentian Rektor, anggota MWA dari unsur Menteri mempunyai 35% (tiga puluh lima persen) hak suara.
3. Ketua SA dan Rektor tidak mempunyai hak suara dalam pemilihan dan pemberhentian Rektor.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara sidang dan pemungutan suara diatur dengan Peraturan MWA.

Bagian Ketiga - Rektor

**Pasal 25**

1. Rektor ITB menjalankan otonomi ITB dalam bidang akademik, tata kelola, keuangan, dan sumber daya.
2. Rektor ITB menyelenggarakan kegiatan Tridharma serta seluruh kegiatan penunjang dan pendukung lainnya untuk menjamin peningkatan mutu akademik ITB secara berkelanjutan.
3. Dalam menjalankan otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor dibantu oleh unsur sebagai berikut:
   1. paling banyak 6 (enam) orang Wakil Rektor;
   2. satuan pengawas internal;
   3. satuanpenjaminanmutu;
   4. pelaksana akademik;
   5. penunjang akademik;
   6. pelaksana administrasi;
   7. badan pengelola usaha dan dana lestari; dan
   8. unsur lain yang diperlukan.
4. Rektor bertanggung jawab kepada MWA.
5. Rektor dibantu paling sedikit oleh wakil Rektor yang menangani urusan akademik dan wakil Rektor yang menangani urusan keuangan dan sumber daya.
6. Persyaratan wakil Rektor serta pimpinan unsur pembantu Rektor ditetapkan oleh Rektor.
7. Ketentuan mengenai jumlah, nomenklatur jabatan, serta rincian tugasdan wewenang wakil Rektor diatur dengan Peraturan Rektor.
8. Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
9. Pengangkatan wakil Rektor yang menangani bidang akademik wajib  
   mendapatkan persetujuan MWA.
10. Masa jabatan Rektor dan wakil Rektor adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
11. Ketentuan lebih lanjut mengenai nomenklatur, pembentukan, penyelenggaraan, perubahan, dan penutupan unsur di bawah Rektor diatur dengan Peraturan Rektor.

**Pasal 26**

Rektor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. memiliki gelar pendidikan akademik doktor (S3) yang berasal dari perguruan tinggi dalam negeri yang terakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui kualitasnya oleh Kementerian;
2. belum berusia 60 (enam puluh) tahun pada saat dilantik menjadi Rektor sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
3. sehat jasmani dan rohani untuk menjalankan tugas sebagai Rektor menurut keterangan dokter dan psikolog;
4. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana penjara;
5. memiliki integritas diri yang baik;
6. mempunyai visi, wawasan, dan minat terhadap pengembangan ITB;
7. memahami sistem pendidikan ITB dan nasional;
8. memiliki kompetensi manajerial dan *entrepreneurial*; dan
9. memiliki rekam jejak akademik dan kepemimpinan yang baik.

**Pasal 30**

Rektor memiliki tugas dan wewenang:

1. menyusun dan/atau menetapkan kebijakan penyelenggaran Tridharma;
2. menyusun kebijakan akademik sesuai dengan arah yang ditetapkan oleh SA;
3. mengusulkan kebijakan akademik kepada SA;
4. menyusun dan menetapkan kode etik ITB untuk Tenaga Kependidikan;
5. menyusun dan menetapkan kode etik ITB untuk Mahasiswa;
6. menyusun rencana strategis ITB untuk diusulkan dan ditetapkan oleh MWA;
7. menyusun dan/atau mengubah rencana kerja dan anggaran ITB, berdasarkan rencana strategis ITB, untuk diusulkan dan ditetapkan oleh MWA;
8. mengelola penyelenggaraan Tridharma sesuai dengan rencana kerja dan anggaran ITB;
9. mengangkat dan/atau memberhentikan wakil Rektor, pimpinan unit di bawah Rektor, dan pegawai ITB berdasarkan Statuta serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. menjatuhkan sanksi kepada sivitas akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik, sesuai dengan Statuta, Peraturan MWA, Peraturan Rektor, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
11. menjatuhkan sanksi kepada pegawai dan mahasiswa  yang melakukan pelanggaran sesuai dengan Statuta, Peraturan MWA, Peraturan Rektor, serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. bertindak ke luar untuk dan atas nama ITB sesuai dengan ketentuan dalam Statuta;
13. mengelola seluruh kekayaan ITB dan secara optimal memanfaatkannya untuk kepentingan ITB;
14. mengangkat, memindahkan, memberhentikan, membina, dan mengembangkan pegawai ITB;
15. menerima, memberhentikan, membina, dan mengembangkan mahasiswa;
16. menyelenggarakan pembukuan dan pelaporan keuangan ITB yang transparan dan akuntabel sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku;
17. menyelenggarakan sistem informasi manajemen yang andal yang mendukung penyelenggaraan Tridharma, kemahasiswaan, kealumnian, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, serta sarana dan prasarana;
18. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan laporan tahunan ITB kepada MWA;
19. mengusulkan pengangkatan guru besar kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
20. membina dan mengembangkan hubungan baik ITB dengan alumni, Pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat serta mengembangkan jejaring nasional dan internasional;
21. dapat mengajukan usul penyusunan Peraturan MWA atau perubahannya kepada MWA; dan
22. mengelola satuan usaha dan dana lestari ITB.